



P U T U S A N

Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI MIFTACHUL ULUM Bin ABDUL SALAM**
(Alm);
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wonocolo RT 007 RW 003 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby, tertanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI MIFTACHUL ULUM Bin ABDUL SALAM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,537 (nol koma lima ratus tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,349 (nol koma tiga ratus empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby



- ✓ 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat netto 0,462 (nol koma empat ratus enam puluh dua) gram;
- ✓ 1 (satu) ATM BCA;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DENI MIFTACHUL ULUM Bin ABDUL SALAM (Alm) pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di daerah Krian Sidoarjo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dan extacy kepada ARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 850.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi ARIS (DPO) melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram serta 1 (satu) butir



narkotika jenis extacy, setelah ARIS (DPO) menyanggupinya lalu terdakwa transfer terlebih dahulu kerekening BCA an. SISWANTO sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh ARIS (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan extacy yang telah ditentukan di daerah Krian Sidoarjo;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan tempat kost Jl. Kupang Gunung Timur Gg I No. 23 Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH dan saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;

✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya

✓ 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

✓ 1 (satu) ATM BCA;

✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00433/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 01263/2024/NNF.- dan 01264/2024/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,886 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ 01265/2024/NNF.-: 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo “hulk” dengan berat netto kurang lebih 0,462 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 2C-B, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DENI MIFTACHUL ULUM Bin ABDUL SALAM (Alm) pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan tempat kost Jl. Kupang Gunung Timur Gg I No. 23 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH dan saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby



- ✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya
- ✓ 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- ✓ 1 (satu) ATM BCA;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00433/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 01263/2024/NNF.- dan 01264/2024/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,886 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 01265/2024/NNF.-: 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "hulk" dengan berat netto kurang lebih 0,462 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 2C-B, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKHAMAD BUKHORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan tempat kost Jl. Kupang Gunung Timur Gg I No. 23 Surabaya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) ATM BCA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Krian Sidoarjo Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dan extacy kepada ARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu seharga Rp.850.000,- (delapan ratus ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby



rupiah) dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi ARIS (DPO) melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram serta 1 (satu) butir narkotika jenis extacy, setelah ARIS (DPO) menyanggupinya lalu Terdakwa transfer terlebih dahulu ke rekening BCA an. SISWANTO sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh ARIS (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan extacy yang telah ditentukan di daerah Krian Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi EDO RANTO PERKASA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan tempat kost Jl. Kupang Gunung Timur Gg I No. 23 Surabaya;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;



- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) ATM BCA;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Krian Sidoarjo Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dan extacy kepada ARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu seharga Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi ARIS (DPO) melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram serta 1 (satu) butir narkotika jenis extacy, setelah ARIS (DPO) menyanggupinya lalu Terdakwa transfer terlebih dahulu ke rekening BCA an. SISWANTO sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh ARIS (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan extacy yang telah ditentukan di daerah Krian Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DENI MIFTACHUL ULUM Bin ABDUL SALAM (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan tempat kost Jl. Kupang Gunung Timur Gg I No. 23 Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) ATM BCA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di daerah Krian Sidoarjo Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dan extacy kepada ARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu seharga Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi ARIS (DPO) melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram serta 1 (satu) butir narkotika jensi extacy, setelah ARIS (DPO) menyanggupinya lalu Terdakwa transfer terlebih dahulu kerekening BCA an. SISWANTO sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh ARIS (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan extacy yang telah ditentukan di daerah Krian Sidoarjo;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,537 (nol koma lima ratus tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,349 (nol koma tiga ratus empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,462 (nol koma empat ratus enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) ATM BCA;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00433/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- 01263/2024/NNF.- dan 01264/2024/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,886 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 01265/2024/NNF.-: 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "hulk" dengan berat netto kurang lebih 0,462 gram, seperti tersebut dalam (II) adalah benar tablet dengan bahan aktif **2C-B**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan tempat kost Jl. Kupang Gunung Timur Gg I No. 23 Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) ATM BCA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa pada Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dan extacy kepada ARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu seharga Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi ARIS (DPO) melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram serta 1 (satu) butir narkotika jensi extacy, setelah ARIS (DPO) menyanggupinya lalu Terdakwa transfer terlebih dahulu kerekening BCA an. SISWANTO sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh ARIS (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan extacy yang telah ditentukan di daerah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krian Sidoarjo. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00433/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- 01263/2024/NNF.- dan 01264/2024/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,886 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 01265/2024/NNF.-: 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo “hulk” dengan berat netto kurang lebih 0,462 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **2C-B**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa DENI MIFTACHUL ULUM Bin ABDUL SALAM (Alm)**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakh secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya /asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” maksudnya berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi) bahwa seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas



apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada pada kekuasaannya secara Fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan lain sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan tempat kost Jl. Kupang Gunung Timur Gg I No. 23 Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) ATM BCA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa pada Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dan extacy kepada ARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu seharga Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi ARIS (DPO) melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butir narkotika jensi extacy, setelah ARIS (DPO) menyanggupinya lalu Terdakwa transfer terlebih dahulu kerekening BCA an. SISWANTO sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh ARIS (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan extacy yang telah ditentukan di daerah Krian Sidoarjo. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00433/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- 01263/2024/NNF.- dan 01264/2024/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,886 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 01265/2024/NNF.-: 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo “hulk” dengan berat netto kurang lebih 0,462 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **2C-B**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantas peredaran Narkotika

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DENI MIFTACHUL ULUM Bin ABDUL SALAM (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,537 (nol koma lima ratus tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,349 (nol koma tiga ratus empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) butir warna merah muda logo kepala hulk yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,462 (nol koma empat ratus enam puluh dua) gram;
 - 1 (satu) ATM BCA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Sby